

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE
KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 49 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Untuk Setiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 13 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Untuk Setiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
 - Lamp : 3 hlm.